



SHOLEH & PARTNERS

ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Kantor : Ngagel Jaya Indah B No. 29 Surabaya
Telp / Fax : 031 99442330 - 08123000134

Perihal:

Permohonan Uji Materi Pasal 48 ayat (2) Undang-undang No 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 116), Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 153), Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 298) Terhadap Pasal 28 F dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada :

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi**
Jln. Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110
Telp. (021) 3520173, 3520787
Di -
Jakarta

DITERIMA DARI .. <i>Permohonan</i>	
Hari	.. <i>Senin</i>
Tanggal	.. <i>23-3-2020</i>
Jam	.. <i>13.50 WIB</i>

Dengan hormat,
Yang bertanda-tangan dibawah ini :

(No online: 58/PAN.ONLINE/2020)

Nama : **MUHAMMAD SHOLEH,S.H**
Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 02-11-1975
Umur : 44 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Warga Negara : WNI
Agama : Islam
Alamat : Magersari No.82
Pekerjaan : Advokat
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : Srata satu/ S1
Tanggal mulai berlakunya KTPA : 01 Januari 2019
Tanggal berakhirnya KTPA : 31 Desember 2021

MUHAMMAD SAIFUL, SH.
ELOK DWI KADJA, SH.
FARID BUDI HERMAWAN, SH.
SINGGIH TOMI GUMILANG, SH.
FITRIANA KASIANI, SH.
SURYA ADYANTO, SH.

Para Advokat yang tergabung pada kantor advokat "SHOLEH and PARTNERS" kewarganegaraan Indonesia, yang berkantor di Jln. Ngagel Jaya Indah BNo 29 Surabaya. Telp/fax; . Hp; . Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2020 (terlampir), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, yaitu:

Nama : **NUR ANA APFIANTI.**
NIK : 3578055309700002
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 28 Oktober 1984.
Umur : 34 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Lebak Rejo Utara 2 No 41 Surabaya.
Pekerjaan : Swasta

disebut sebagai -----
----- **PEMOHON 1.**

Nama : **KUSNAN HADI**
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 28 Mei 1971
Umur : 47 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Pesapen Barat 10 RT/RW : 011/002
Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean
Cantian
Pekerjaan : Karyawan Swasta

disebut sebagai -----
----- **PEMOHON 2.**

Untuk selanjutnya kesemuanya mohon disebut sebagai -----
----- **PARA PEMOHON.**

Bahwa, PARA PEMOHON bersama ini hendak mengajukan Permohonan Permohonan Uji Materi Pasal 48 ayat (2) Undang-undang No 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 116), Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 153), Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 298) Terhadap Pasal 28 F dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Memutus Pembubaran Partai Politik dan Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.

Penegasan serupa dikemukakan oleh Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Berdasarkan uraian di atas, maka PEMOHON berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian **Pasal 48 ayat (2) Undang-undang No 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 116), Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 153), Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 298) Terhadap Pasal 28 F dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON.

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK, menyatakan PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat, atau;
 - d. Lembaga negara.
2. Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

3. Bahwa, PEMOHON 1 adalah Warga Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dengan NIK 3578105803840010. Sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai 4 orang anak, sungguh mengkhawatirkan adanya wabah virus Corona yang begitu masif.
4. Bahwa, PEMOHON 2 adalah warga Indonesia yang tinggal di Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan Kartu Tanda Penduduk nomor NIK 3578122805710002. PEMOHON 2 sehari-hari bekerja sebagai penjual kopi merasa khawatir pelanggan warungnya ternyata sudah terpapar virus Corona tanpa diketahui oleh PEMOHON 2.
5. Bahwa, PARA PEMOHON berkepentingan agar bisa hidup sehat tanpa rasa was was ketakutan tertular virus Corona yang mematikan.
6. Bahwa, sekarang ini dunia sedang berduka karena maraknya wabah virus Corona yang memakan korban ribuan orang, dan wabah ini hingga sekarang belum ditemukan obatnya
7. Bahwa, banyak negara-negara setelah China mengumumkan jika warganya telah terinfeksi virus Corona mulai dari China, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, Itali bahkan Amerika.
8. Bahwa, pertama kalinya pemerintah mengumumkan jika virus Corona telah masuk di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dimana ada 2 orang telah terinfeksi virus Corona akibat kontak dengan orang Jepang yang berkunjung ke Indonesia.
9. Bahwa, sampai hari ini 23 Maret 2020 telah lebih dari 500 orang sudah terpapar virus Corona. Hal ini menunjukkan tingkat penyebaran virus yang begitu massif dan pemerintah harus dianggap gagal dalam menghadang penyebaran virus Corona.
10. Bahwa, PARA PEMOHON berpendapat salah satu kenapa penyebaran begitu cepat belum satu bulan sudah mencapai 500 penderita virus Corona, dikarenakan pemerintah sejak awal tidak mau membuka data pasien yang terpapar virus Corona dengan anggapan melanggar Undang-undang jika mengumumkan data pasien virus Corona.
11. Bahwa, pada tanggal 3 Maret 2020 Presiden Jokowi sudah menyatakan agar jajarannya tidak membuka data pasien virus Corona, sehingga sampai sekarang hanya ada beberapa pasien saja yang dibuka misalnya seperti menteri Perhubungan yang terkena virus Corona
12. Bahwa, bagi PARA PEMOHON, sebagai warga Negara berhak mendapatkan kehidupan lingkungan yang layak, tanpa ada rasa takut bertemu siapapun sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. Bahwa dengan dirahasiakannya pasien penderita virus Corona membuat PARA PEMOHON khawatir jika orang yang terpapar virus Corona sebelumnya sudah pernah kontak dengan PARA PEMOHON.
13. Bahwa, PEMOHON berkeyakinan adanya ketentuan **Pasal 48 ayat (2) Undang-undang No 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 116), Pasal 38**

ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 153), Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 298) melanggar hak-hak konstitusional PEMOHON sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 F dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan demikian, PEMOHON telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK.

14. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sebagai berikut:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.

15. Bahwa, berdasarkan kriteria-kriteria tersebut PEMOHON merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji karena **Pasal 48 ayat (2) Undang-undang No 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 116), Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 153), Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 298) bertentangan d Pasal 48 ayat (2) Undang-undang No 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 116), Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 153), Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 298) Terhadap Pasal 28 F dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945engan Pasal 28 F dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

16. Bahwa, dari berbagai argumentasi di atas, PEMOHON berpendapat bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

C. POKOK PERMOHONAN;

Pasal 48 UU No 29 tahun 2004

- (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran.
- (2) Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38 UU No 44 tahun 2009

- (1) Setiap Rumah Sakit harus menyimpan rahasia kedokteran.
- (2) Rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atas persetujuan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 73 UU No 36 2014

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan pelayanan kesehatan wajib menyimpan rahasia kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan.
- (2) Rahasia kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan, pemenuhan permintaan aparat penegak hukum bagi kepentingan penegakan hukum, permintaan Penerima Pelayanan Kesehatan sendiri, atau pemenuhan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang rahasia kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Selanjutnya UUD 1945 berbunyi;

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.**)

Pasal 28 H ayat (1))

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)

D. Argumentasi konstitusional sebagai berikut.

1. Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah “negara hukum”. Para penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Digunakannya istilah “*rechtsstaat*” ini menunjukkan bahwa para penyusun UUD 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jerman di masa itu. Julius Sthal, seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri negara hukum dalam konsep “*rechtsstaat*” itu, dua diantaranya ialah “perlindungan terhadap hak asasi manusia” dan “pemerintahan haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar”. Sementara para penyusun UUD 1945 tegas mengatakan bahwa negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan atas “kekuasaan belaka” atau “*machtsstaat*” yang dalam Bahasa Jerman mengandung arti negara itu dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan atas hukum.
2. Bahwa, virus Corona yang bisa menular tanpa kontak fisik yang penting jarak berdekatan menurut pakar penyakit menular Charales Chiu, MD, PhD, dari University of California San Fransisco, mengatakan [cara penyebaran virus Corona](#) yang telah diketahui sampai saat ini adalah melalui percikan air liur ketika seseorang yang sudah terinfeksi bersin atau batuk. Orang dengan jarak kurang dari dua meter bisa tertular apabila si terinfeksi virus Corona bersin atau batuk tanpa memakai masker detik.com 17/3/2020.
3. Bahwa, percepatan penyebaran virus Corona belum sampai satu bulan sudah lebih dari 500 orang menunjukkan kegagalan pemerintah menghambat laju penularan virus Corona. Padahal sejak bulan Desember 2019 saat pemberitaan dari negara China yang mengumumkan ribuan warga negaranya terserang virus Corona, harusnya hal tersebut bisa menjadi antisipasi jauh-jauh hari.

4. **Bahwa, salah satu penyebab masifnya penyebaran virus Corona, karena pemerintah tidak mau membuka data pasien siapa-siapa saja yang sudah terpapar virus Corona. Pemerintah berdalih membuka data pasien adalah melanggar Undang-Undang.** Bahwa, data pasien Corona tidak boleh diungkap di publik dibenarkan oleh kepala staf kepresidenan Moeldoko
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200305095828-20-480688/protokol-penanganan-corona-data-pasien-tak-boleh-diungkap>
5. Bahwa, selama ini pemerintah untukantisipasi penyebaran virus Corona, pemerintah mentracking pasien dengan bertanya kepada pasien, sebelum terkena virus melakukan kontak dengan siapa saja, hal ini bertujuan untuk mengetahui dari mana asal virus tersebut, setelah itu dia melakukan kontak dengan siapa saja, untuk mengetahui virus ini sudah mengenai siapa saja agar bisa dilakukan isolasi terhadap orang-orang yang pernah kontak dengan pasien positif Corona.
6. Yang menjadi pertanyaan adalah apa jaminannya semua pasien itu jujur terbuka mengakui telah melakukan kontak dengan siapa saja, jika ada pasien yang tidak jujur sudah melakukan kontak dengan orang-orang terdekatnya, bukankah ini menjadi bahaya. Sebab PARA PEMOHON tidak tau, jangan-jangan ada tetangga kita yang sudah positif Corona padahal hari-hari sebelumnya PARA PEMOHON ikut dalam salah satu pertemuan dengan pasien a quo?
7. Bahwa, PARA PEMOHON menduga, meluasnya wabah yang tidak terkendali seperti sekarang karena data pasien positif Corona tidak dibuka ke public, kalaoupun ada beberapa pasien yang mau dibuka identitasnya jumlahnya sangat tidak banyak seperti menteri perhubungan Budi Karya Sumadi dan Walikota Bogor Blma Arya.
8. Bahwa, pernah ada pasien Corona yang lari dari rumah sakit, bukankah ini bisa menulari siapa saja yang tidak tau jika orang-orang terdekat PARA PEMOHON ternyata sudah terpapar virus Corona
<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/03/14/pasien-virus-corona-lari-beda-versi-dengan-rsup-persahabatan-yurianto-bukan-kabur-tapi>
9. Bahwa, pemerintah harus bisa memberikan edukasi kepada public terutama pasien positif Corona, bahwa virus Corona bukanlah sesuatu yang memalukan, Corona beda dengan AIDS, Corona beda dengan penyakit SIFILIS dll. Virus ini bisa terkena siapapun, orang jahat bisa kena, orang baik juga bisa kena dan tidak perlu malu jika kena. Toh imun tubuh pasien bisa menyembuhkan dari virus Corona. Faktanya banyak pasien Corona yang sudah sembuh.
10. Bahwa, dalih pemerintah tidak mau membuka data pasien positif Corona karena Undang-undang melarang. Padahal setelah PARA PEMOHON

baca ada 4 UU yang mengatur tentang kerahasiaan pasien yaitu UU 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran **UU No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit** dan **UU No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan**. d **Undang-undang No 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 116), Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 153), Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Dalam UU kesehatan justru meberikan ruang untuk membuka data pasien demi kepentingan masyarakat.**

11. Bahwa, dalam ke 3 UU tersebut, memang ada larangan membuka rahasia pasien. Tetapi masih ada perkecualian yaitu, jika dikehendaki oleh pasien, atas permintaan aparat penegak hukum, atas perintah UU. Bahwa, pemerintah dalam memahami ke 3 UU di atas sangat sempit, pemerintah tidak bisa membedakan kondisi normal dengan kondisi wabah virus Corona seperti sekarang. Harusnya pemerintah memahami kondisi sekarang ini tidak normal, maka butuh kebijakan khusus, virus Corona adalah virus menular dengan cepat. Terbukti tidak sampai sebulan sudah 500 orang terpapar vurus Coronan.
12. Bahwa, sikap menutupi data pasien bagi pemerintah adalah perintah UU, pemerintah tidak berani menabrak UU meski virus sudah membuat 200 juta warga ketakutan, sekolah diliburkan, Aparatur Sipil Negara sudah dihimbau untuk bekerja di rumah, belum lagi sudah ada desakan agar pemerintah melakukan lockdown untuk menghambat laju penyebaran virus.
13. Bahwa, perkecualian membuka data pasien virus Corona atas persetujuan dari pasien, bisa jadi intrumen ini tidak digunakan oleh pemerintah, karena sudah dicoba pendekatan ke beberapa pasien tapi gagal, sehingga peluang yang diatur di dalam UU tidak lagi digunakan oleh pemerimtah.
14. Data pasien bisa dibuka jika atas permintaan dari aparat penegak hukum, jika opsi ini dilakukan tentu terlalu memakan waktu, butuh upaya penyelidikan, butuh tindakan penyidikan yang memakan waktu cukup lama, sementara kita berkejaran dengan massiffnya penyebaran virus kemana-mana.
15. Bahwa, sudah ada Peraturan Menteri Kesehatan No 36 tahun 2012 Pasal 9 ayat (5) yang menyatakan; **Dalam hal pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf e, identitas pasien dapat dibuka kepada institusi atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Bahwa, permenkes ini justru menegaskan pembukaan data pasien bukan untuk kepentingan masyarakat, tapi data ini dibuka kepada institusi atau pihak**

berwenang maknanya adalah aparat penegak hokum bukan membuka data pasien kepada publik.

16. Bahwa, seharusnya pemerintah tidak hanya terpaku dengan UU praktek kedokteran, UU rumah sakit dan UU tenaga kesehatan. **Kenapa pemerintah tidak membaca Pasal 57 ayat (2) UU kesehatan No 36 tahun 2009 yang memberikan ruang rahasian pasien bisa dibuka jika untuk kepentingan masyarakat.** Bukankah kondisi wabah virus Corona seperti sekarang sudah sangat mengkhawatirkan, bukankah masyarakat sudah sangat ketakutan tertular virus Corona? Bukankah dalam kondisi sekarang pemerintah harus melihat kepentingan lebih besar (masyarakat) dibanding kepentingan rasa malu pasien?
17. Bahwa, keinginan PARA PEMOHON sejalan dengan rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menyatakan kondisi kedaruratan seperti sekarang membuka data pasien virus Corona tidak melanggar UU. Oleh karenanya <https://www.liputan6.com/health/read/4203566/cegah-penularan-covid-19-kian-meluas-idi-minta-data-pasien-dibuka>
18. Bahwa, untuk mencari solusi kebuntuan hokum a quo Mahkamah Konstitusi harus membuat tafsir terhadap Pasal 48 ayat (2) Undang-undang No 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. **Bahwa, ke 3 (tiga) Pasal a quo harus dimaknai, perkecualian rahasia pasien bisa dibuka untuk kepentingan masyarakat.**
19. Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas, PEMOHON berkeyakinan jika **Pasal 48 ayat (2) Undang-undang No 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 116), Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 153), Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 298) bertentangan dengan Pasal 28 F dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa, rahasia kedokteran bisa dibuka jika menyangkut kepentingan umum.**
20. Bahwa, karena penyebaran virus Corono semakin hari semakin massif, PARA PEMOHON memohon kepada ketua Mahkamah Konstitusi untuk segera menggelar persidangan dalam perkara a quo agar segera bisa diambil keputusan untuk segera dijalankan oleh pemerintah.

PETITUM

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, PEMOHON memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:


1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya.
2. Menyatakan:


Pasal 48 ayat (2) Undang-undang No 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 116), Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 153), Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 298) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3. Menyatakan;
Pasal 48 ayat (2) Undang-undang No 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 116), Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 153), Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 298) harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa, rahasia kedokteran bisa dibuka jika menyangkut kepentingan umum.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Surabaya, 23 Maret 2020
Hormat Kami,
Team Kuasa Hukum PEMOHON.


MUHAMMAD SHOLEH, SH.

ELOK DWI KADJA, SH.


MUHAMMAD SAIFUL, SH.

FARID BUDI HERMAWAN, SH.



SINGGIH TOMI GUMILANG, SH.



FITRIANA KASIANI, SH.



SURYA ADYANTO, SH.